



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara:

Eka binti Yacobus Kala, tempat lahir Tana Toraja, 06-06-1975, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan di pasar, beralamat Jalan Polo Air RT 35 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bahrodin, SH., M.Hum. pekerjaan advokat /pengacara, pendidikan S2, agama Islam, yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Komplek Perumahan Halal Square Blok B-6 RT 5 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 35/SK.KS/VI/2024/PA.Botg tanggal 12 Juni 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Diding Sadi bin Rasid, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Dusun Paing RT 04 RW 02 No. 58 B Desa Kahiyangan, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara di muka persidangan;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan gugatan harta bersama yang didaftar melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg, tanggal 21 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pernah menjalin hubungan ikatan perkawinan dengan bukti Kutipan Akta Nikah dari KUA Sesean Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 24 Oktober 1996 Nomor 03/2/X/1996, ikatan perkawinan Penggugat- Tergugat putus tanggal 17 April 2024 sebagaimana tercantum pada Akta Cerai Nomor : 89/AC/2024/PA.Botg, dengan demikian perceraian Penggugat-Tergugat telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa hubungan ikatan suami-istri Tergugat-Penggugat sejak 24-10-1996 dan telah putus karena perceraian pada 17 April 2024;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat - Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak atas nama:

(1) Nama : NENG HANA, tempat tanggal lahir Kuningan, 5 Juni 1997, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, belum menikah;

(2) Nama : AGUS PRIYANTO, tempat tanggal lahir Bontang 14 Agustus 2001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum ada, status belum menikah;

Bahwa kedua anak Penggugat-Tergugat adalah sudah dewasa yaitu masing-masing telah mencapai umur 27 tahun NENG HANA dan berumur 23 tahun untuk AGUS PRIYANTO;

4. Bahwa selama Penggugat-Tergugat menjalin hubungan ikatan perkawinan, Penggugat bekerja jualan di pasar sedangkan Tergugat membantu jualan Penggugat sehingga telah mendapat harta bersama berupa:

4.1 Pada sekitar tahun 2003 Membeli tanah kaplingan dari almr ibu Masturoh di jalan P. Diponegoro / Polo Air RT 35 Kelurahan Api-api

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ukuran 15m x 14m = luas 217m² (dua ratus tujuh belas meter persegi) batas-batas : Utara berbatasan dengan Pak Yunus, Barat berbatasan dengan pak Munir, Selatan berbatasan dengan Pak Bambang, timur berbatasan dengan Jalan Polo Air, dan setelah beberapa tahun kemudian (masih dalam masa ikatan perkawinan Penggugat-Tergugat mendirikan rumah batu dengan luas 105m² (seratus lima meter pergegi). Dengan nilai harga NJOP Rp. 187.103.000,- (saratus delapan puluh tujuh juta serratus tiga ribu rupiah). Sertifikat tanah tersebut dibawa dan penguasaan Tergugat;

4.2 Pada tahun 2011 membeli dari shouroom Samarinda mobil L-300 KT 8053 CQ, atas nama JUFRI (belum Baliknama) Merek Mitsubhishi, Type L300 PU FB-R (4x2), Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, tahun Pembuatan 2011, Isi Silinder Daya Listrik 2477, Nomor Rangka MHMLOPU39BK063754, Nomor Mesin 4D56C-g31222, warna Hitam, tahun Rister 2021 Nomor PKB H09827068N dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat baik mobil maupun dokumentnya;

4.3 Pada tanggal 02 Maret 2017 telah membeli dari bapak TUKIMAN sebidang tanah Kebun di Km 34 Jalan Poros Bontang-Samarinda Portal RT 21 Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan harga Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) seluas 2ha (dua hektar) ukuran 100m x 200m = 20.000m², setelah pembayaran uang muka Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai kwitansi kekurangannya dicicil-cicil dengan uang harta bersama juga, terakhir kekurangannya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat dijual oleh Tergugat kepada orang (Namanya lupa) yang menempati sekarang dibayar sebesar Rp.250.000.000,- maka yang lima puluh juta dibayarkan kepada pak TUKIMAN. Sehingga yang menjadi harta bersama nialainya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibawa oleh Tergugat. Sedangkan untuk batas-batas tanah kebun tersebut Timur dengan Jalan Poros Bontang-Samrinda km 34 , Barat, Timur dan selatan adalah

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ingat. Tetapi tempat dan letak batas-batasnya diketahui oleh Penggugat.

4.4 Pada 22 Juni 2017 membeli mobil Toyota Yaris warna Putih Nopol : E 1367 CF, Nomor Mesin 2NRx 100771, Nomor Rangka : MHFK 29F 35G2003469, dengan harga Rp. 192.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), fisik barang dan dokumentnya sekarang dalam penguasaanTergugat.

4.5 Pada tanggal 28 Desember 2017 membeli rumah warisan keluarga Tergugat atas nama NURHAYATI, dengan cara membayar yang menjadi bagiannya yaitu membeli sebagian dari bagian warisan di RT 04 RW 02 No. 58 Desa Kahiyangan Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat sebagian dari ukuran Panjang 15m x 9m dengan Batas-batas ; Utara berbatasan dengan Endah Nurendah. Timur berbatasan dengan jalan. Selatan berbatasan dengan Madam. Barat berbatasan dengan Eeng Maemanah. Dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Sekarang dalam penguasaan Tergugat.

4.6 Pada tahun 2020 membeli sepeda motor scoopy KT 2169 QG, Merk / Type F1CO2N28LO AT, Jenis Sepeda Motor Roda 2 Tahun Pembuatan 2020 Warna KB Putih Hitam, Nomor Rangka MHJM3133LK675170, Nomor Mesin JM31E-3672484 Nomot PKB PO8945819N, atas nama Penggugat, dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) Sekarang barang tersebut dalam kekuasaan Penggugat.

4.7 Pada tahun 2019 membeli sepeda motor Scoopy KT 4687 QE, atas nama EKA (Penggugat), Merk Type F1CO2N28LO AT, Jenis / Model H1SPM-MTR / Roda 2, tahun Pembuatan 2019, Silinder 108, warna merah - Hitam, Nomor Rangka MH1JM3126KK950133, Nomor Mesin JM31E-2945316, No. PKB PO5126132N seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas Juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Penggugat.

4.8 Pada tahun 2017 membeli motor honda beat KT 4232 QA atas nama EKA (Penggugat) Type / Merek D18D2N12L2 AT, Tahun

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan 2017, isi silinder Daya Listrik 108,2 Nomor Rangka MH1JM211OHK Nomor Mesin JM21E1513500, warna Merah - Putih, Nomor PKB MH0076950N seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas Juta Rupiah), sekarang dalam penguasaan Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan pasal 35(1) UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama;

6. Bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ Janda atau duda yang bercerai maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum, semasa dalam perkawinan tidak ada perjanjian perkawinan;

8. Bahwa Penggugat selama dalam perkawinan dengan Tergugat bekerja jualan di pasar Rawa Indah dan Tergugat mencari barang dagangan yang dijual di pasar oleh Penggugat, dalam hal ini Penggugat-Tergugat telah bekerja sama untuk melakukan bisnis bersama jualan berupa kebutuhan pokok keperluan makanan/ kelontongan. Sehingga menghasilkan harta benda bersama tersebut;

9. Bahwa Tergugat telah menjual harta bersama dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat yaitu berupa kebun di Jalan Poros km 34 Jalan Poros Bontang-Samarinda sebagaimana tersebut point 4.3 di atas, oleh karena itu jual beli atas harta bersama Penggugat-Tergugat., maka uang hasil penjualan kebun tersebut harus juga diperhitungkan sebagai harta bersama dan dibagi antara Penggugat-Tergugat;

10. Bahwa Tergugat beritiket buruk terhadap harta bersama Penggugat-Tergugat, yaitu dengan cara menguasai harta bersama secara sepihak dan berusaha menghilangkan jejak harta bersama dengan cara membawa serta dokument-dokument dan barang-barang berharga (harta bersama) pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



sepengetahuan Penggugat, tanpa peduli dengan nasib masa depan anak-anaknya (bhs jawa : tinggal glanggang);

11. Bahwa oleh karena Tergugat beritikad buruk terhadap Penggugat yaitu menguasai harta bersama secara sepihak sehingga harta bersama tidak dapat dibagi secara damai / sukarela kepada (Penggugat-Tergugat) setelah bercerai maka Penggugat untuk mendapatkan harta bersama secara adil (sama rata) masih harus mengajukan gugatan ini, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

12. Bahwa Penggugat berharap kepada Tergugat agar berlapang dada untuk membagi dua seluruh harta bersama dengan benar dan adil dan bisa selesai sampai di proses mediasi, jika Tergugat tetap berkeras mohon kepada perkara ini dilanjutkan pemeriksaan sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti yang kuat sehingga tidak terbantahkan oleh pihak Tergugat, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

14. Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan terhadap harta benda bersama tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang untuk pembagian harta bersama Penggugat-Tergugat, dengan membagi dua sama rata secara adil atas harta benda bersama tersebut dengan pembagian seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;

15. Bahwa dalam hal pembagian harta bersama tersebut dibagi dengan cara pembagian secara natural maupun dilelang sehingga hasil penjualan Lelang dibagi dua sama rata Penggugat -Tergugat;

16. Bahwa sehubungan gugatan pembagian harta bersama untuk kemanfaatan bersama (Penggugat-Tergugat), maka seluruh biaya perkara seyogyanya dipikul bersama (Penggugat-Tergugat);

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Bontang C.q. Majelis Hakim Yang Menangani Perkara *a quo*, agar berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan dengan

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membagi dua atas harta benda bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat-Tergugat baik secara natural maupun dijual secara lelang hasilnya dibagi dua sama rata kepada Penggugat-Tergugat. Sedangkan harta bersama yang dibagi tersebut adalah:

2.1 Tanah kaplingan yang dibeli dari almr ibu Masturoh di jalan P. Diponegoro / Polo Air RT 35 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ukuran 15m x 14m = luas 217m² (dua ratus tujuh belas meter persegi) ; dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Pak Yunus, Barat berbatasan dengan pak Munir, Selatan berbatasan dengan Pak Bambang, Timur berbatasan dengan Jalan Polo Air, Berdiri diatasnya rumah batu dengan luas 105m² (seratus lima meter pergegi). Sertifikat tanah tersebut dibawa dan dalam penguasaan Tergugat;

2.2 Mobil L-300 Pick Up KT 8053 CQ atas nama JUFRI (belum Baliknama) Merek Mitsubhishi, Type L300 PU FB-R (4x2), Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, tahun Pembuatan 2011, Isi Silinder Daya Listrik 2477, Nomor Rangka MHMLOPU39BK063754, Nomor Mesin 4D56C-g31222, warna Hitam, tahun Rister 2021 Nomor PKB H09827068N , sekarang dalam penguasaan Tergugat baik mobil maupun dokumentnya;

2.3 Uang Tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hasil penjualan kebun di km 34 Jalan Poros Bontang - Samarinda, RT 21 Desa Sebuntal Kecamatan Marang kayu Kabupaten Kutai Kartan Negara. yaitu kebun dibeli dari bapak TUKIMAN. Uang tersebut dibawa oleh Tergugat;

2.4 Mobil Toyota Yaris warna Putih Nopol : E 1367 CF, Nomor Mesin 2NRx 100771, Nomor Rangka : MHFK 29F 35G2003469, fisik barang dan dokumentnya sekarang dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 Tanah yang berdiri rumah di atasnya di RT 04 RW 02 No. 58 Desa Kahiyangan Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat ukuran Panjang 15m x 9m dengan Batas-batas ; Utara berbatasan dengan Endah Nurendah. Timur berbatasan dengan jalan. Selatan berbatasan dengan Madam. Barat berbatasan dengan Eeng Maemanah. Seluruh dokument dan obyek sengketa Sekarang dalam penguasaan Tergugat;

2.6 Sepeda motor scoopy KT 2169 QG, Merk / Type F1CO2N28LO AT, Jenis Sepeda Motor Roda 2 Tahun Pembuatan 2020 Warna KB Putih Hitam, Nomor Rangka MHJM3133LK675170, Nomor Mesin JM31E-3672484 Nomot PKB PO8945819N, atas nama Penggugat, Sekarang barang tersebut dalam kekuasaan Penggugat;

2.7 Sepeda motor Scoopy KT 4687 QE atas nama EKA (Penggugat), Merk Type F1CO2N28LO AT, Jenis / Model H1SPM-MTR / Roda 2, tahun Pembuatan 2019, Silinder 108, warna merah - Hitam, Nomor Rangka MH1JM3126KK950133, Nomor Mesin JM31E-2945316, No. PKB PO5126132N, sekarang dalam penguasaan Penggugat;

2.8 Sepeda motor honda beat KT 4232 QA atas nama EKA (Penggugat) Type / Merek D18D2N12L2 AT, Tahun Pembuatan 2017, isi silinder Daya Listrik 108,2 Nomor Rangka MH1JM211OHK Nomor Mesin JM21E1513500, warna Merah - Putih, Nomor PKB MH0076950N.sekarang dalam penguasaan Penggugat;

a. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat-Penggugat menurut hukum;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Tergugat dipanggil melalui surat tercatat, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Tergugat tidak datang

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Penggugat di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenalan advokat kuasa hukum Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak ini secara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat disertai adanya perbaikan sebagaimana ternyata dalam berita acara sidang ini, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Botg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, tanggal 17 April 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal (P.1);
2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak daerah terhutang PBB tahun 2024, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi kwitansi pembelian tanah dan rumah di Desa Kahiyangan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi dari fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor roda dua dengan nomor polisi KT 8053 CO atas nama Djufri yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Tenggara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi hasil foto kendaraan roda empat dengan nomor polisi E 1367 CF, tidak dapat diverifikasi dan diautentifikasi, bermeterai cukup dan dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal (P.5);
6. Fotokopi hasil foto rumah dan tanah yang terletak di RT 04 RW 02 Nomor 58 Desa Kahiyangan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan, tidak dapat diverifikasi dan diautentifikasi, bermeterai cukup dan dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal (P.6);
7. Fotokopi akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama Neng Hana Nomor 258/IST/2003 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang tanggal 31 Maret 2003, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama Agus Priyanto Nomor 259/IST/2003 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang tanggal 31 Maret 2003, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi kartu garansi PT. Astra Intrn yang dikeluarkan oleh PT. Astra Internasional Tbk., bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat Nomor 6474010612070169 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi dari fotokopi kwitansi pembelian tanah kebun kepada Tukiman tertanggal 02 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor roda dua dengan nomor polisi KT 2169 QG atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor roda dua dengan nomor polisi KT 4687 QE atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor roda dua dengan nomor polisi KT 4232 QA atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

B. Bukti Saksi:

1. Kapsiah binti Padisai, tempat tanggal lahir Bontang, 02 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan karyawan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono RT. 28 Nomor 01 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan saksi sebagai tetangga sekaligus

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



teman;

- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat sepasang suami istri namun kini mereka sudah bercerai;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, mereka tidak memiliki perjanjian perkawinan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki beberapa harta bersama;
- Bahwa pertama harta dalam perkawinan itu adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Polo Air RT 35 Kelurahan Api-Api yang kemudian dibangun satu unit rumah di atasnya. Kedua satu unit rumah di daerah Kuningan Jawa Barat. Ketiga sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Samarinda-Bontang, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat membelinya;
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Polo Air RT 35 Kelurahan Api-Api dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari orang tua dari Ibu Ribut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 25 meter;
- Bahwa harga sebidang tanah yang terletak di Jalan Polo Air RT 35 Kelurahan Api-Api sejumlah Rp 250.000.000,00 namun tanah tersebut saat ini dijual oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber membeli ketiga harta bersama tersebut, menurut penuturan Penggugat dan Tergugat, semua itu diperoleh pada masa perkawinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat kepemilikan harta milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa selain ketiga harta tersebut, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 3 unit sepeda motor dan 2 unit mobil, yaitu jenis L300 dan Toyota Yaris;

2. Ribut binti Tuhairi, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 07 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono RT. 28 No. 03 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka berdua pernah bertetangga dengan saksi, namun sejak tahun 2002 saksi pindah tempat tinggal;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, namun saat sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian perkawinan;
- Bahwa selama terikat pernikahan, mereka berdua yang saksi ketahui memperoleh beberapa harta;
- Bahwa harta pertama adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Polo Air RT 35 Kelurahan Api-Api, yang kemudian dibangun bangunan di atasnya dan satu unit sepeda motor, namun saksi tidak mengetahui kapan membelinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat kepemilikan terhadap harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta selain yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Polo Air Kelurahan Api-Api dibeli Penggugat dan Tergugat dari orang tua saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 05 Agustus 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bontang yang selengkapnya termuat dalam berita acara yang tidak terlepas dalam putusan ini yang pada intinya Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, perkara *a quo* adalah perkara kebendaan yang berkaitan dengan sengketa harta bersama dan hak asuh anak, dan oleh karena itu, perkara *a quo* secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa harta bersama yang sebagiannya berada di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Bontang dan sengketa hak asuh anak pula merupakan perkara *assesoir* terhadap sengketa harta bersama tersebut sehingga dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini merupakan hak Penggugat untuk menentukan pilihannya, maka sesuai kompetensi relatif sebagaimana maksud Pasal 142 ayat (5) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Reglemen Hukum Daerah Seberang) yang selanjutnya disingkat sebagai: R.Bg., maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat dan setelah bercerai di Pengadilan Agama Bontang, harta yang diperoleh selama perkawinan mereka berdua belum pernah dibagi dan hak hadhanah belum ditetapkan dan oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bersetuju untuk beradministrasi dan beracara secara elektronik setelah diberi penjelasan tentang hak dan kewajiban terkait administrasi dan persidangan secara elektronik, maka panggilan kepada Tergugat secara elektronik dan persidangan secara elektronik dalam perkara ini dapat diterapkan sebagaimana maksud Pasal 15 ayat (1) huruf b dan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat untuk berperkara di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan Penggugat dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama ini secara kekeluargaan sebagaimana maksud 154 R.Bg., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap tahap pemeriksaan perkara tetap berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, sehingga oleh yang demikian, maka ketentuan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan harta-harta sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2.1 s/d 2.8 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan apa pun karena tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakterdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg., maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg. terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sebelum ini adalah sepasang suami istri lalu bercerai dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana petitum angka 2.2 s/d 2.8 yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa untuk memastikan gugatannya beralasan hukum, Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14, dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 17 April 2024, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak daerah terhutang PBB tahun 2024, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa pajak bumi dan bangunan sudah dibayar terhadap objek sebagaimana tercantum di dalam surat bukti bayar pajak tersebut, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil yang relevan dengan dalil Penggugat karena bukti bayar pajak bumi dan bangun tidak menunjukkan hak kepemilikan sehingga oleh yang demikian alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi dari fotokopi kwitansi pembelian tanah dan rumah di Desa Kahiyangan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 Desember 2017, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membeli objek tidak bergerak sebagaimana tercantum di dalam kwitansi tersebut, namun oleh karena alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka sesuai Pasal 301 R.Bg, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor roda dua dengan nomor polisi KT 8053 CO atas nama Djufri dan foto kendaraan roda empat dengan nomor polisi E 1367 CF, dan kedua alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membeli objek sebagaimana tercantum di dalam surat tersebut, namun oleh karena alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka sesuai Pasal 301 R.Bg, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa hasil foto hasil foto rumah dan tanah yang terletak di RT 04 RW 02 Nomor 58 Desa Kahiyangan Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan, namun hasil cetak informasi elektronik dalam bentuk foto tersebut tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi dengan cara dilihat, ditampilkan dan diakses serta dijamin keutuhannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai sumber aslinya melalui forensik digital, maka sesuai Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Majelis Hakim menilai, seluruh alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik, dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Neng Hana dan Agus Priyanto merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Neng Hana dan Agus Priyanto merupakan anak Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Neng Hana dan Agus Priyanto merupakan anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi kartu garansi PT. Astra Intrn yang dikeluarkan oleh PT. Astra Internasional Tbk., dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ada perlindungan terhadap suatu objek sebagaimana tercantum di dalam kartu garansi tersebut, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil yang relevan dengan dalil Penggugat karena kartu garansi suatu objek tidak menunjukkan hak kepemilikan sehingga oleh yang demikian alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sebelum ini sebagai

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dengan anggota keluarga sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi dari fotokopi kwitansi pembelian tanah kebun kepada Tukiman tertanggal 02 Maret 2017, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membeli objek tidak bergerak sebagaimana tercantum di dalam kwitansi tersebut, namun oleh karena alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka sesuai Pasal 301 R.Bg, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13 dan P.14 berupa fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor roda dua dengan nomor polisi KT 2169 QG atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Bontang, fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor roda dua dengan nomor polisi KT 4687 QE atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Bontang, dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor roda dua dengan nomor polisi KT 4232 QA atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Bontang, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa kendaraan roda tersebut memiliki nomor kendaraan sebagaimana dimaksud sekaligus sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan, namun oleh karena bukti kepemilikan suatu kendaraan adalah buku pemilikan kendaraan bermotor yang biasanya disingkat BPKB sebagaimana ditentukan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat menyampaikan tidak ada yang mengetahui asal usul pembelian kendaraan roda dua yang diduga sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan oleh karenanya, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan harta bersama atau sebaliknya, maka proses pembentukan harta bersama terlebih dahulu harus memenuhi beberapa unsur yang antara lain adalah pertama, harus diketahui dengan jelas asal usul pembelian harta tersebut, apakah sumber pembeliannya berasal dari hibah, waris atau harta bawaan masing-masing Penggugat dan Tergugat; kedua, tidak adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyimpangi ketentuan pembagian harta bersama; ketiga, harta tersebut diperoleh dalam rentang masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pembentukan harta bersama tersebut semestinya diuraikan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya sebagai dasar hukum bagi Penggugat tentang adanya harta bersama dengan Tergugat, dan Penggugat pula harus membuktikan keseluruhan unsur pembentukan harta bersama tersebut pada saat tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan proses pembentukan harta bersama di dalam surat gugatannya yang mencukup ketiga unsur di atas dan tidak pula membuktikannya pada tahap pembuktian, maka meskipun seluruh objek sengkata termasuk kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi KT 2169 QG, Nomor Polisi KT 4687 QE dan Nomor Polisi KT 4232 QA yang kesemuanya atas nama Penggugat, tidak diketahui asal usul pembeliannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur terpenting dalam menentukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi dan oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (3) memohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara gugatan harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1446 Hijriah, oleh Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. dan Riduansyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg



Ttd.

Ttd.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.,
M.H.

Riduansyah, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	70.000,00
3. Biaya Panitera	:	Rp	292.000,00
4. Biaya Penggilaan	:	Rp	50.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	482.000,00

(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bontang

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Salinan putusan ini untuk pertama kali/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat (..... bin/binti), pada tanggal bulan tahun dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)